



PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt.G/2014/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA DUMAI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Subehi, S.H., M.H, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Subehi & Associates, berkantor di Jalan Ombak/ Hasanuddin No. 87 LT.II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, Nomor : 27/ SK/VI/2013 /PA.Dum, tertanggal 03 Juni 2013, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan Perhubungan Laut, tempat tinggal di KOTA DUMAI, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Dumai Nomor : 332/Pdt.G/2013/PA.Dum, tanggal 11 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta yang tersebut dibawah ini :

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put No. 46/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



1. Sebidang tanah yang dibeli pada tahun 1994 dengan ukuran 34 M x 25 M, luas 850 M. An. Penggugat yang terletak di Jalan Raja Ali Haji Gg. Buntu RT.003, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gidung : 34,00 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah HSD. Tanamen : 34,00 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Husman : 25,00 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Buntu : 25,00 M

- 2.2. Sebidang tanah berukuran 16 M x 20,68 M, luas 331 M, dibeli tahun 1994. An. Penggugat, diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah ukuran 120 M, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) Gg. Mulia I, RT.01, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Kristiono : 16,00 M
- Selatan berbatas dengan tanah A.Karim : 16,00 M
- Barat berbatas dengan Gang Mulia : 20,68 M
- Timur berbatas dengan tanah Jamhur : 20,68 M

- 2.3. Sebidang tanah berukuran 10,30 M x 13,30 M, luas 137 M. Dibeli tahun 2009.

A.n. Penggugat, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) Gg. Mulia I, RT.01, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Kiwar : 10,30 M
- Selatan berbatas dengan tanah Atau : 10,30 M
- Barat berbatas dengan tanah Rizal : 13,30 M
- Timur berbatas dengan tanah Gg. Mulia I : 13,30 M

- 2.4. Sebidang tanah berukuran 16,50 M/19,35 M x 36,30 M, luas 647,99 M. Dibeli pada tahun 2010. An. Penggugat, yang terletak di Jalan Nuri, RT.018, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Hj. Wan Khairatunizar : 16,50 M
- Selatan berbatas dengan Jalan Nuri : 19,35 M
- Barat berbatas dengan Jalan Kutilang : 36,30 M
- Timur berbatas dengan tanah Musfika/Sadarudin : 36,30 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Sebidang tanah berukuran 100 M x 200 M, luas 20.000 M, Dibeli pada tahun 1997, dan SKGR 27 Desember 2011 An. Dini Rahmiasih (anak ke 1 Penggugat dan Tergugat) yang terletak di Jalan Depnaker RT.04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Misno : 200 M
- Selatan berbatas dengan tanah Firman Gultom : 200 M
- Barat berbatas dengan Jalan Depnaker : 100 M
- Timur berbatas dengan tanah Lalu Suherman : 100 M

2.6. Sebidang tanah berukuran 28,75 M x 29,50 M/30,00 M, luas 836,57 M. Dibeli pada tahun 2010, An. Tergugat yang terletak di Jalan Karya Bhakti RT.03, RW.12, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah M. Nasir : 30,00 M
- Selatan berbatas dengan tanah Suparti : 29,50 M
- Barat berbatas dengan tanah Efendi : 28,75 M
- Timur berbatas dengan Gang Manggala : 28,75 M

2.7. Sebidang tanah berukuran 31,30 M x 40,00 M, luas 1252,00 M,. Dibeli pada tahun 2010, An. Tergugat yang terletak di Jalan Karya Bhakti RT.03, RW, 12, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Julianto : 31,30 M
- Selatan berbatas dengan tanah Nasir : 31,30 M
- Barat berbatas dengan tanah M. Hasrat : 40,00 M
- Timur berbatas dengan Gang Manggala : 40,00 M

2.8. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik 5 pintu tahun 1993 No. Polisi BM. 1545 LR Ex : B 2298 JE, dibeli di Jakarta, bulan Juni tahun 2000, An. Penggugat;

2.9. Barang-barang perabot isi rumah berupa :

- 1). 2 (dua) set kursi tamu;
- 2). 2 (dua) unit AC (1 Kw & 05 Kw);
- 3). 1 (satu) unit kulkas 2 pintu;
- 4). 1 (satu) unit mesin cuci;
- 5). 2 (dua) buah lemari gantung;
- 6). 2 (dua) set meja makan kayu (tipe bulat dan kotak);

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put No. 46/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7). 1 (satu) buah aquarium;
- 8). 1 (satu) unit rak kayu beserta guci-guci;
- 9). 2 (dua) unit lemari kayu 4 pintu dan 2 pintu;
- 10). 1 (satu) unit meja kayu bulat;
- 11). 4 (empat) buah kursi jati dengan 2 tempat duduk bulat;
- 12). 1 (satu) unit TV merk Sony 28;
- 13). 1(satu) set VCD lengkap dengan 4 speaker;
- 14). 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku;
- 15). 1 (satu) unit Spring beed No.1;
- 16). 1 (satu) unit kaca hias dari jati motif bunga matahari;
- 17). 4 (empat) buah/gulung tikar plastik;
- 18). 3 (tiga) buah karpet;
- 19). Peralatan dapur, piring, gelas, sendok dan garpu;
- 20). 1 (satu) unit meja keramik/marmer susun tiga;
- 21). 1 (satu) unit lemari alumanium;
- 22). 2 (dua) unit kipas angin berkaki 20;
- 23). 1 (satu) unit kipas angin duduk 24;
- 24). 1 (satu) unit guci tinggi 80 cm;
- 25). 1 (satu) unit Dispenser;
- 26). 1 (satu) unit rice cooker;
- 27). 1 (satu) unit rice box;
- 28). 1 (satu) unit slow cooker dari keramik;
- 29). 1 (satu) buah foto Pelabuhan Dumai tahun 1996;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa seluruh harta bersama tersebut pada diktum 2 (dua) angka 2.1 sampai dengan 2.9 di atas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum 2 (dua) angka 2.1 sampai dengan 2.9 di atas dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing, sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas, dan apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.341.000,-(empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Dumai yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai tanggal 2 Juli 2014 memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juli 2014 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai tanggal 11 Juli 2014 dan telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Juli 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding yaitu tanggal 23 Juli 2014 dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, akan tetapi pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun didalam gugatan Penggugat/Terbanding dimasukkan harta pihak lain, akan tetapi karena harta pihak lain tersebut dikumulasi dengan harta bersama, maka harta tersebut akan dipertimbangkan bersama harta bersama dalam pokok perkara, karenanya putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsinya dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put No. 46/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama dan segala fakta dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kontra memorinya, Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa semua surat asli dari surat-surat yang dipersengketakan di persidangan berada pada pihak Pemanding/Tergugat atau anaknya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya tertanggal 23 Oktober 2013 angka 4 Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat/Pemanding meninggalkan Penggugat/Terbanding dengan membawa semua barang dan surat berharga dari rumah kontrakan yang terletak di Jalan Amal Raya Durensawit – Jakarta Timur dan hanya meninggalkan beberapa pakaian saja;

Menimbang, bahwa dalam redupliknya, tertanggal 2 Desember 2013, angka 2 Tergugat/Pemanding menyatakan bahwa namun dikemudian hari Penggugat/Terbanding datang lagi di rumah kontrakan di Jakarta dengan beriktikad buruk akan mengambil surat-surat berharga tanpa sepengetahuan Tergugat/Pemanding dan anak-anaknya, sehingga menimbulkan perselisihan dan perdebatan sedemikian rupa (sangat sengit) antara Pemanding dan Terbanding. Penggugat/Terbanding tidak percaya lagi kepada Tergugat/Pemanding, Tergugat/Pemanding tidak percaya lagi kepada Penggugat/Terbanding yang akan mengambil surat-surat berharga tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan, Penggugat/Terbanding menitipkan surat-surat berharga tersebut untuk disimpan Dwi Rachmanto (anak Pemanding dengan Terbanding) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata Tergugat/Pemanding dengan tegas mengakui bahwa surat-surat berharga yang fotocopinya dijadikan bukti oleh Penggugat/Terbanding di persidangan, surat aslinya ada dan disimpan oleh Dwi Rachmanto. Hal tersebut menyebabkan Penggugat/Terbanding tidak dapat membawa dan memperlihatkan surat-surat asli dari bukti fotocopy yang diajukan di muka persidangan, karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa surat-surat asli dari fotocopy surat-surat yang dijadikan bukti oleh Penggugat/Terbanding di persidangan harus dinyatakan ada pada pihak Tergugat/Pemanding atau anaknya (Dwi Rachmanto). Sehingga Penggugat/Terbanding tidak dapat memperlihatkan asli surat-surat tersebut di persidangan, karena akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang sangat tajam diantara kedua belah pihak berperkara, lagi pula Tergugat/Pembanding tidak menghendaki asli surat-surat yang fotocopynya dijadikan bukti Penggugat/Terbanding di persidangan diperlihatkan di muka persidangan, maka pengajuan bukti-bukti tertulis yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi maksud pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya bukti fotocopy yang diajukan Penggugat/Terbanding di persidangan tingkat pertama dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan dikukuhkan masing-masing dengan bukti tertulis P.2, P.3, P.4, P.5 harta-harta yang tersebut di bawah ini:

1. Sebidang tanah yang dibeli tahun 1994 dengan ukuran 34 M x 25 M, seluas 850 M2 atas nama Penggugat/Terbanding, yang terletak di Jalan Raya Ali Haji Gg. Buntu RT.003, Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batas sebagaimana disebut dalam surat gugatan Penggugat (bukti P.2);
2. Sebidang tanah dengan ukuran 16 M x 20,68 M, seluas 331 M2, dibeli tahun 1994, tanah hak milik dengan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak, di atasnya dibangun 1 (satu) unit rumah, luas 120 M2, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) Gang Mulia 1, RT.01, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, kota Dumai dengan batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat dibeli Penggugat/terbanding tahun 1994 (bukti P.3);
3. Sebidang tanah, ukuran 10,30 M x 13,30 M, luas 137 M2. Dibeli tahun 2009 bersertifikat hak milik, pemegang hak adalah Penggugat/terbanding, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) Gang Mulia 1, RT.01, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dengan batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat (bukti P.4);
4. Sebidang tanah, ukuran 16,50 M/19,35 M x 36,30 M, luas 647,99 M2. Dibeli tahun 2010 pemilik atas nama Penggugat/Terbanding yang terletak di Jalan Nuri, RT.018, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dengan batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat (bukti P.5);
5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super, warna biru metalik, dengan 5 pintu, tahun 1993 No. polisi BM 1545 LR ex B 2298 JE dibeli tahun 2000, atas nama pemilik Penggugat/terbanding;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put No. 46/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Barang isi rumah setelah dilakukan pemeriksaan di tempat, meliputi :

1. 2 (dua) set kursi;
2. 2 (dua) unit AC (1 Kw dan 0,5 Kw);
3. 1 (satu) unit kulkas;
4. 1 (satu) unit mesin cuci;
5. 2 (dua) lemari gantung;
6. 2 (dua) set meja makan kayu (tipe bulat dan kotak);
7. 1 (satu) buah aquarium;
8. 1 (satu) unit rak kayu beserta guci-guci;
9. 2 (satu) unit lemari kayu 4 pintu dan 2 pintu;
10. 1 (satu) unit meja kayu bulat;
11. 4 (empat) buah kursi jati dengan tempat duduk bulat;
12. 1 (satu) unit TV merk Sony 28";
13. 1 (satu) set VCD lengkap dengan 4 speaker;
14. 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku;
15. 1 (satu) unit spring bed No.1;
16. 1 (satu) unit kaca hias dari kayu jati motif bunga matahari;
17. 4 (empat) lembar/gulung tikar plastic;
18. 3 (tiga) lembar karpet;
19. Peralatan dapur : piring, gelas, sendok dan garpu;
20. 1 (satu) unit meja keramik/marmer susun tiga;
21. 1 (satu) unit lemari alumanium;
22. 2 (dua) unit kipas angin berkaki 20;
23. 1 (satu) unit kipas angin duduk 24;
24. 1 (satu) unit guci tinggi 80 cm;
25. 1 (satu) unit dispenser;
26. 1 (satu) unit rice cooker;



27. 1 (satu) unit rice box;

28. 1 (satu) unit slow cooker;

29. 1 (satu) buah foto pelabuhan Dumai tahun 1996

Terbukti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebidang tanah ukuran 100 x 200 M, luasnya 20.000 M² terletak di Jalan Depnaker RT.04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan, Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat/Terbanding dari seorang bernama Misno pada tahun 1997 dan belum diurus balik nama kepada Penggugat/Terbanding dan bukan milik Dini Rahmiasih sebagaimana bukti Surat Keterangan ganti kerugian No. Reg : 1134/BK/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011 (bukti P6);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding membantah bukti P.6 tersebut di atas, maka Penggugat/Terbanding dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan bukti saksi Ahmad Subakir bin Kajeni, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding membeli tanah yang disengketakan tersebut di atas seluas 20.000 M² (2 Ha) dari Misno pada tahun 1997, dan saksi pernah dititipi uang sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) oleh Penggugat/Terbanding untuk diberikan kepada Misno, guna membayar angsuran pembelian tanah milik Misno, serta saksi melihat Penggugat/Terbanding beberapa kali membayar angsuran harga pembelian tanah milik Misno;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan yang dibuat Misno dan beberapa kuitansi pembayaran harga tanah sengketa. Dalam surat pernyataan tersebut Misno menyatakan bahwa Misno hanya menjual tanah miliknya kepada Penggugat/Terbanding pada tahun 1997 dan sesuai dengan bukti kuitansi pembayaran pembelian harga tanah tersebut dilakukan secara angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata Misno menjual tanah miliknya seluas 20.000 M² (2 Ha) kepada Penggugat/Terbanding pada tahun 1997. Karenanya majelis hakim banding berpendapat, bahwa tanah seluas 20.000 M (2 Ha), terletak di Jalan Depnaker RT.04,

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put No. 46/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai adalah milik Penggugat/Terbanding yang dibeli dari Misno. Atas dasar hal tersebut, maka bukti .P.2 berupa surat keterangan ganti kerugian, tertanggal 20 Desember 2011 harus dinyatakan mengandung cacat matril karenanya tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti tanah tersebut di atas dibeli Penggugat/Terbanding dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada tahun 1997, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanah tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding selain tersebut di atas, dengan menyatakan pada pokoknya harta selain tersebut di atas bukan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan tersebut, Penggugat dibebankan wajib bukti. Kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan bukti tertulis seperti tercantum dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa sertifikat hak milik, telah nyata sebidang tanah seluas 565 M2, yang terletak di Jalan Karya Bakti I, RT.03, RW.12, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru adalah milik Tergugat/Pembanding yang diperoleh tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tanah seluas 565 M2 tersebut di atas dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam surat gugatan Penggugat harus dinyatakan milik Tergugat yang diperoleh tahun 2003, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah tersebut di atas diperoleh Tergugat/Pembanding dalam masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding, karenanya sesuai pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanah tersebut di atas merupakan harta bersama Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat keterangan, telah nyata tanah seluas 836,57 M2 yang terletak di Jalan Karya Bakti RT.03 RW.12, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru adalah milik Tergugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh tahun 2010, dengan cara Tergugat/Pembanding membayar sejumlah uang ganti kerugian kepada Harlan Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tanah seluas 836.57 M2 yang terletak sebagaimana tersebut di atas dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tanah milik Tergugat/Pembanding yang diperoleh tahun 2010, hal tersebut menunjukkan tanah tersebut diperoleh Tergugat/Pembanding dalam masa perkawinan Pembanding dengan Terbandoing, maka sesuai dengan pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanah Tergugat/Pembanding tersebut merupakan harta bersama Pembanding dan Terbandoing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa surat keterangan, telah nyata sebidang tanah seluas 1.252 M2 yang terletak di Jalan Karya Bakti RT.03 RW.12, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru adalah milik Tergugat/Pembanding, tanah tersebut diperoleh Tergugat/Pembanding pada tahun 2010, dengan cara membayar sejumlah uang ganti kerugian yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding kepada Harlan Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti tanah seluas 1.252 M2 tersebut di atas dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbandoing adalah milik Tergugat/Pembanding yang diperoleh pada tahun 2010, karenanya tanah tersebut diperoleh Tergugat/Pembanding dalam masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding, maka sesuai dengan pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanah Tergugat tersebut menjadi harta bersama Penggugat/Terbandoing dan Tergugat/Pembanding

Menimbang, bahwa seseorang atau salah satu pihak boleh saja membantah pihak lain, akan tetapi suatu bantahan baru mempunyai arti apabila ada alasannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat/Pembanding tidak beralasan, maka bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah nyata tanah seluas 1.020 M2, terletak di Jalan Karya Bakti RT.03 RW.12, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru adalah milik Joko Riyono yang diperoleh tahun 2003, dan

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put No. 46/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan asal usul perolehan hak atas tanah tersebut, karenanya tanah tersebut dimiliki oleh pihak ketiga/Joko Riyono, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah tersebut di atas bukan harta bersama pembanding dan Terbanding, karenanya permohonan Penggugat/Terbanding agar tanah tersebut dimasukkan ke dalam harta bersama tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.10 meskipun bukti tersebut bukan merupakan bukti pemilikan kendaraan bermotor, akan tetapi patut disangka bahwa nama seseorang yang tertera dalam bukti tersebut sebagai pemilik kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka satu unit mobil merk Avanza Type S 1.5 tahun 2009, warna hitam metalik, nomor polisi B 1528 TFU adalah milik Natalia Ninik Ridarini, karenanya mobil tersebut dimiliki pihak ketiga, maka majelis hakim berpendapat satu unit mobil merk Avanza tersebut di atas bukan merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding, karenanya permohonan Penggugat/Terbanding agar mobil tersebut dimasukkan ke dalam harta bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang 1 (satu) unit rumah sangat sederhana Type 36 atas nama P. Suwanto (adik kandung Tergugat/Pembanding), terletak di Jalan Limbungan Umban Sari Rumbai Pekanbaru dan 1 (satu) unit rumah type 45 atas nama Dwi Rachmanto, terletak di Perumahan Puri Pudah Payung Asin, Jalan Jaipong Raya blok F. 32 RT.08 RW.XII Banyumanik Semarang, Jawa Tengah, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan, karenanya Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut karenanya dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak terbukti, maka permohonan Penggugat/Terbanding agar dua unit rumah tersebut dinyatakan sebagai harta bersama tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang perhiasan yang terbuat dari emas baik berupa cincin, gelang, kalung serta emas batangan serta jam tangan merk Bonia Penggugat/Terbanding tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya itu, dan satu buah cincin emas lambang perhubungan diakui oleh Tergugat/Pembanding sudah digunakan untuk biaya kuliah anak Pembanding dan Terbanding, maka gugatan Penggugat/Terbanding tentang perhiasan emas dan jam tangan seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan sebagian, karenanya pula Putusan Pengadilan Agama Dumai No. 332/Pdt.G/2013/PA.Dum, tanggal 11 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 H dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat, meskipun Penggugat/Terbanding tidak menyebutkan dengan jelas harta sengketa sebagai harta bersama, akan tetapi Penggugat/Terbanding mohon dinyatakan harta tersebut di atas, yang harus dilihat sebelum petitum angka 2 tersebut, Penggugat/Terbanding mendalilkan harta sengketa yang dimasukkan dalam posita sebelumnya adalah harta bersama (gono gini) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Karenanya petitum angka 2 harus dibaca menyatakan harta tersebut di atas harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat/Terbanding sebagai duda dan Tergugat/Pembanding sebagai janda berhak mendapat kan separoh atau seperdua harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pem banding, karenanya permohonan Penggugat/Terbanding $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan setengah bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat /Pembanding dapat dikabulkan, dengan ketentuan jika harta bersama tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat, dan dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put No. 46/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Dumai No.332/Pdt.G/2013/PA.Dum, tanggal 11 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal `14 Sya`ban 1435 H;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah yang dibeli pada tahun 1994, dengan ukuran 34 M x 25 M. Luas 850 M². An. Penggugat yang terletak di Jalan Raja Ali Haji Gg.Buntu, RT.003, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gidung : 34,00 M;
- Sebelas Selatan berbatas dengan tanah HSD.Tanamen : 34,00 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Husman : 25,00 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Buntu : 25,00 M;

(objek perkara poin 4.1)

2.2 Sebidang tanah berukuran 16 M x 20,68 M. Luas 331 M², dibeli pada tahun 1994 An. Penggugat, di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah ukuran 120 M², yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) Gg. Mulia I, RT.01, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Kristiono : 16,00 M;
- Selatan berbatas dengan tanah A.Karim : 16,00 M;
- Barat berbatas dengan Gang Mulia :
20,68 M;
- Timur berbatas dengan Jamhur : 20,68 M;



(objek perkara poin 4.2).

2.3. Sebidang tanah berukuran 10,30 M x 13,30 M, luas 137 M², dibeli pada tahun 2009 An. Penggugat yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak), Gg. Mulia I, RT.01, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Kiwar : 10,30 M;
- Selatan berbatas dengan tanah ATAU : 10,30 M;
- Barat berbatas dengan tanah Rizal : 13,30 M;
- Timur berbatas dengan Gang Mulia I : 13,30 M;

(objek perkara poin 4.3).

2.4. Sebidang tanah berukuran 16,50 M/19,35 M x 36,30 M, luas 647,99 M², dibeli pada tahun 2010 An . Penggugat, yang terletak di Jalan Nuri RT.018, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Hj. Wan Khairatunizar : 16,50 M;
- Selatan berbatas dengan Jalan Nuri : 19,35 M;
- Barat berbatas dengan Jalan Kutilang : 36,30 M;
- Timur berbatas dengan tanah Musfika/Sadarudin : 36,30 M;

(objek perkara poin 4.4).

2.5. Sebidang tanah berukuran 100 M x 200 M, luas 20.000 M² An. Dini Rahmiasih (anak ke 1 Penggugat dan Tergugat) yang terletak di Jalan Depnaker RT.04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Misno : 200 M;
- Selatan berbatas dengan tanah Firman Gultom : 200 M;
- Barat berbatas dengan Jalan Depnaker : 100 M;
- Timur berbatas dengan tanah Lalu Suherman : 100 M;

(objek perkara poin 4.5).



2.6. Sebidang tanah berukuran 25,00 M x 21,00 M/23,60 M luas 565 M², dibeli pada bulan Januari 2003 An. Tergugat Hak Milik No : 1311, tanggal 17 Januari 2003, yang terletak di Jalan Karya Bhakti I, RT.03 RW.12, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Hasrat : 25,00 M;
- Selatan berbatas dengan tanah H.Usman Efendi : 25,00 M;
- Barat berbatas dengan Jalan Karya Bhakti I : 23,60 M;
- Timur berbatas dengan tanah M.Nasir : 21,00 M

(objek perkara poin 4.6).

2.7. Sebidang tanah berukuran 28,75 M x 29,50 M/30,00 M, luas 836,57 M² dibeli pada tahun 2010 An. Tergugat, yang terletak di Jalan Karya Bhakti, RT.03 RW.12, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Nasir : 30,00 M;
- Selatan berbatas dengan tanah Supardi : 29,50 M;
- Barat berbatas dengan tanah Efendi : 28,75 M;
- Timur berbatas dengan Gang Manggala : 28,75 M;

(objek perkara No. 4.8).

2.8. Sebidang tanah berukuran 31,30 M x 40,00 M, luas 1.252 M² dibeli pada tahun 2010 An. Tergugat terletak di Jalan Karya Bhakti RT.03 RW.12, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Julianto : 31,30 M;
- Selatan berbatas dengan tanah Nasir : 31,30 M;
- Barat berbatas dengan tanah M. Hasrat : 40,00 M;
- Timur berbatas dengan Gang Manggala : 40,00 M;

(objek perkara No. 4.9).



2.9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik lima pintu tahun 1993 Nomor Polisi BM 1545 LR Ex B 2298 JE dibeli di Jakarta bulan Juni tahun 2000 An. Penggugat (objek perkara No.4.12)

2.10. Barang-barang perabot isi rumah berupa :

- 1). 2 (dua) set kursi tamu;
- 2). 2 (dua) unit AC (1 Kw dan 0,5 Kw);
- 3). 1 (satu) unit kulkas dua pintu;
- 4). 1 (satu) unit mesin cuci;
- 5). 2 (dua) buah lemari gantung;
- 6). 2 (dua) set meja makan kayu (type bulat dan kotak);
- 7). 1 (satu) buah aquarium;
- 8). 1 (satu) unit rak kayu beserta guci-guci;
- 9). 2 (dua) unit lemari kayu 4 pintu dan 2 pintu;
- 10). 1 (satu) unit meja kayu bulat;
- 11). 4 (empat) unit kursi jati;
- 12). 1 (satu) unit TV merk Sony 28";
- 13). 1 (satu) set VCD lengkap dengan 4 speaker;
- 14). 1 (satu) unit kompor gas 2 tungku;
- 15). 1 (satu) unit spring beed N0.1;
- 16). 1 (satu) unit kaca hias dari jati motif bunga matahari;
- 17). 4 (empat) buah/gulung tikar plastik;
- 18). 3 (tiga) buah karpet;
- 19). Peralatan dapur, piring, gelas, sendok dan garpu;
- 20). 1 (satu) unit meja keramik/marmer susun tiga;
- 21). 1 (satu) unit lemari alumanium;
- 22). 2 (dua) unit kipas angin berkaki 20;
- 23). 1 (satu) unit kipas angin duduk 24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24). 1 (satu) unit guci tinggi 80 CM;
- 25). 1 (satu) unit Dispenser;
- 26). 1 (satu) unit rice cooker;
- 27). 1 (satu) unit rice box;
- 28). 1 (satu) unit slow cooker dari keramik;
- 29). 1 (satu) buah foto pelabuhan Dumai tahun 1996;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas, seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan seperdua bagian yang lain diserahkan kepada Tergugat, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.4.341.000,-(empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1436 H, oleh kami **Drs. Ahud Misbahuddin, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** dan **Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.MISLAMAH R, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

tttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. AHUD MISBAHUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A. HAMID SALEH S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUCHTAROM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. MISLAMAH R, BA

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Adminstrasi | : Rp.139.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Pekanbaru, 06 November 2014

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs. SYAFRUDDIN

Hlm. 19 dari 18 hlm. Put No. 46/Pdt.G/2014/PTA.Pbr.